

**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME**

**KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**RANGGA SADEWA**

**NIM : 10973007035**



**PROGRAM S.1**

**JURUSAN AKUNTANSI**

**KONSENTRASI PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2013**


**ANALISIS POTENSI PAJAK REKLAME KOTA PEKANBARU**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*

**Oleh:**

**RANGGA SADEWA**  
**NIM : 10973007035**



**PROGRAM S.1**  
**KONSENTRASI PERPAJAKAN**

**JURUSAN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMUSOSIAL**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SULTAN SYARIF KASIM**  
**RIAU**  
**2013**

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : ADHITYA HADHI PRATAMA  
Nim : 10973007033  
Fakultas : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
Jurusan : AKUNTANSI  
Judul Sripsi : PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN  
PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP KUALITAS  
AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA KANTOR AKUNAN PUBLIK  
DI PEKANBARU)

Disetujui Oleh

Pembimbing

Dr. Leny Nofianti MS, SE, M.Si, Ak

NIP: 197511121999032001

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan

Dr. Mahendra Romus, Sp, M.Ec

NIP: 197111192005011004

Dony Martias, SE, MM

NIP: 197603062007101004

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ADHITYA HADHI PRATAMA  
NIM : 10973007033  
JURUSAN : AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI : S1  
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
JUDUL PENELITIAN : PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, DAN  
PROFESIONALISME AUDITOR TERHADAP  
KUALITAS AUDIT (STUDI EMPIRIS PADA  
AUDITOR KAP DI PEKANBARU)  
HARI / TGL :

**PANITIA PENGUJI**

KETUA

SEKETARIS

Dr. Mahendra Romus, Sp, M.Ec  
NIP: 197111192005011004

Ratna Dewi, S. Sos. M.Si.  
NIP: 198110302007102004

**ANGGOTA**

PENGUJI I

PENGUJI II

Dony Martias, SE, MM  
NIP: 197603062007101004

Mulya Sosiady, SE, MM. Ak  
NIP: 197612172009011014

## **ABSTRAK**

### ***Analisis Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru***

***Oleh :***

***Rangga Sadewa***

*Pajak reklame merupakan salah satu dari sekian pajak yang ada di kota Pekanbaru dimana keberadaannya sangat penting sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan pajak reklame ini diharapkan menjadi sumber penerimaan yang utama mengingat kondisi dan potensi daerah yang dimiliki kota Pekanbaru. Namun dalam realisasinya, keberadaan pajak reklame ini kurang optimal pemungutannya dimana nilai dan pertumbuhannya dari tahun 2007 hingga 2011 reaktif mengalami penurunan bahkan dengan nilai yang tidak mencapai target yang telah ditentukan. Selain itu, timbulnya selisih antara target yang ditetapkan pemerintah dengan realisasi pajak reklame yang diperoleh Dispenda kota Pekanbaru mengindikasikan kemungkinan bahwa potensi pajak reklame yang ada belum tergali secara optimal.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak reklame sangat besar, jauh diatas nilai realisasi penerimaan pajak reklame dari tahun 2007 hingga 2012. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa potensi pajak reklame yang ada belum tergali secara optimal, masih ada potensi pajak yang belum terjangkau dan terdapat beberapa hal yang perlu menjadi koreksi terkait pajak reklame yang ada di kota Pekanbaru seperti sistem pengelolaan dan pengawasan yang ketat dilapangan agar kedepannya tidak terjadi lagi kecurangan.*

*Kata kunci : Pajak Reklame dan PAD (Pendapatan Asli Daerah).*

## KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

*Alhamdulillahirabbilalamin.* Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, berkah, karunia, serta kasih sayang-Nya kepada penulis. *Shalawat* beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru ( Studi Empiris Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru)**“ guna memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian *comprehensive* untuk memperoleh gelar sarjana lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Skripsi ini ananda persembahkan khusus kepada ayahanda **Sumargono** dan ibunda tercinta **Hasnawati**. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, do’a, dan inspirasi serta dukungan yang selama ini tercurah kepada ananda. Terima kasih buat adikku, **Brama Wijaya** atas dukungan dan do’a nya dan keluarga tercinta yang telah memberikan dukungan dan kasih sayang selama ini.

Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Nazir selaku Rektor UIN SUSKA RIAU beserta staf.
2. Bapak DR. Mahendra Romus, SP, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Pudek I, II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA RIAU.

4. Bapak Dony Martias, SE, MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Bapak Drs. ALMASRI M.Si, selaku pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu serta arahan dan bimbingan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri SUSKA Riau yang telah memberikan ilmu yang berharga kepada penulis selama perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri SUSKA Riau.
8. Teman-teman AKN\_D 2009, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis.
9. Seluruh Teman-teman Konsentrasi Pajak 2009, yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, saran dan do'a selama penulisan maupun mengikuti perkuliahan.
10. Sahabat-sahabat karibku dikampus yang selalu memberikan do'a dan dukungannya kepada penulis.
11. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua bantuan, dukungan dan do'a yang telah diberikan menjadi amal baik serta mendapat ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua

masukan tersebut akan penulis jadikan sebagai motivator untuk berkarya lebih baik lagi dimasa yang akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. *Amin yaa Rabbal 'Alamiin..*

Pekanbaru, Mei 2013

Penulis

**Rangga Sadewa**



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMABAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah .....	11
1.3. Tujuan penelitian .....	11
1.4. Manfaat dan Kegunaan Penelitiam .....	12
1.5. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II : TELAAH PUSTAKA</b>	
2.1. Pengertian Pajak .....	14
2.2. Fungsi pajak.....	15
2.3. Sistem Pemungutan Pajak.....	16
2.4. pembagian pajak menurut golongan, sifat dan Pemungutan .....	17
1. Menurut golongan/ pembebanan .....	17
2. Pembagian pajak menurut sifat.....	17
3. Menurut pemungut dan pengelolanya .....	17
2.5. pajak daerah .....	18
a. Definisi Pajak Daerah .....	18
b. Jenis Pajak Daerah.....	19
c. Prinsip dan Kriteria Pajak Daerah.....	20
2.6. pajak reklame.....	23

a.	Pengertian Pajak Reklame .....	23
b.	Subjek Pajak Reklame .....	23
c.	Objek Pajak Reklame.....	24
d.	Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak Reklame .....	25
e.	Reklame Tetap Dan Reklame Insidentil .....	26
f.	Cara Perhitungan Pajak Reklame Oleh Dispenda ...	28
g.	Contoh Perhitungan Pajak Reklame Tetap. ....	28
h.	Contoh Perhitungan Reklame Insidentil .....	32
i.	Prosedur Pemungutan Pajak Reklame .....	34
2.7.	Penelitian Terdahulu .....	36
2.8.	Kerangka Pemikiran .....	37
2.9	Hipotesis .....	39
2.10	Definisi Konsep .....	39
2.11	Pajak Dalam Islam .....	42
<b>BAB III</b>	<b>: METODE PENELITIAN</b>	
3.1.	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	45
3.2.	Jenis dan Sumber Data.....	45
3.3.	Metode Pengumpulan Data .....	46
3.4.	Populasi dan Sampel .....	46
3.5.	Teknik Analisis Data .....	47
	Rumus Menghitung Potensi Pajak Reklame Oleh	
	Penulis.....	48
<b>BAB IV</b>	<b>: GAMBARAN UMUM</b>	
4.1.	Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru .....	50
a.	Tugas Pokok.....	50
b.	Visi dan Misi.....	50
c.	Bidang- bidang pada Dispenda Pekanbaru .....	51

d. Keadaan Pegawai Dispenda Pekanbaru .....	52
e. Tugas dan fungsi Instansi.....	53
4.2. tujuan dan sasaran Dispenda kota Pekanbaru .....	56
a. Tujuan .....	56
b. Sasaran .....	57
<b>BAB V</b>	<b>: PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>
5.1. Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru .....	58
a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak reklame kota Pekanbaru.....	58
b. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Reklame kota Pekanbaru .....	61
5.2 Upaya yang dilakukan Dispenda dalam meningkatkan Penerimaan pajak reklame .....	73
<b>BAB VI</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN</b>
6.1. Kesimpulan .....	75
6.2. Saran .....	76

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

		<b>Halaman</b>
Tabel 1.1	Target dan Realisasi PAD Kota Pekanbaru 2007- 2012 .....	5
Tabel 1.2	Kontribusi pajak reklame terhadap PAD tahun 2010- 2011 ....	6
Tabel 1.3	Target dan realisasi pajak reklame tahun 2007- 2012 .....	8
Tabel 1.4	Jenis dan jumlah reklame kota pekanbaru .....	9
Tabel 2.1	Perhitungan pajak reklame tetap .....	29
Tabel 2.2	Perhitungan pajak reklame insidentil .....	32
Tabel 2.3	Penelitian terdahulu .....	36
Tabel 4.1	Pembagian pegawai dispenda .....	53
Tabel 5.1	Target dan realisasi pajak reklame tahun 2007- 2012 .....	59
Tabel 5.2	Realisasi yang diperoleh Dispenda kota Pekanbaru .....	60
Tabel 5.3	Analisis ukuran potensi pajak reklame .....	64
Tabel 5.4	Hasil perhitungan potensi pajak reklame tahun 2007 .....	66
Tabel 5.5	Hasil perhitungan potensi pajak reklame tahun 2008- 2012 ....	67
Tabel 5.6	Potensi pajak reklame kota Pekanbaru .....	68

**DAFTAR GAMBAR**

	<b>Halaman</b>
Gambar 2.1 Kerangka pemikiran potensi pajak reklame .....	38
Gambar 5.1 Perbandingan potensi pajak reklame .....	72

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame Tetap
- Lampiran 2 Dasar Penghitungan Nilai Sewa Reklame Insidentil
- Lampiran 3 Peraturan Walikota Pekanbaru Tentang Petunjuk Pemungngutan Pajak Dan Penetapan Nilai Sewa Reklame
- Lampiran 4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2010 Dengan Realisasi Kinerja Tahun 2011
- Lampiran 5 Sumber-Sumber Pendapatan Yang Dikelola Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2011
- Lampiran 6 Evaluasi Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Telah Berhasil Melebihi Target.
- Lampiran 7 Evaluasi Target Dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Yang Belum Mencapai Target.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang terdiri dari ribuan pulau yang memiliki budaya yang beraneka ragam, lautan, dan sumberdaya alam yang melimpah. Dengan perkembangan yang terjadi saat ini mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan di segala sektor demi meningkatkan pendapatan atau kas negara guna membiayai pembangunan. Dalam melakukan perubahan tersebut, pastilah memerlukan dana yang sangat besar, dan dana itu berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dimana sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak. Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara.

Pajak merupakan kontribusi kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menurut (**Anastasia Diana dan Lilies, 2009 : 2**). Dengan diberlakukannya sistem Self Assesment maka wajib pajak diberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab untuk menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintah yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah, salah satunya dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah beberapa pos pendapatan asli daerah harus ditingkatkan antara lain pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Dalam Undang-undang tersebut, pemerintah daerah diizinkan memungut sebelas jenis pajak daerah, diantaranya pajak reklame.

Pemerintah kota Pekanbaru merespon Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame, dimana pajak reklame menjadi salah satu pajak daerah kota Pekanbaru. Kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota (PERWAKO) nomor 72 tahun 2011 tentang petunjuk pemungutan pajak dan penetapan nilai sewa reklame.



Usaha reklame di kota Pekanbaru sudah ada sejak sepuluh tahun lebih, karena Pekanbaru merupakan tempat jalur perdagangan yang strategis di Provinsi Riau, menyebabkan banyak infestor/ pengusaha baik dari dalam maupun dari luar yang masuk dan membuka usaha di Pekanbaru. Mengingat dewasa ini reklame merupakan senjata yang paling ampuh dalam mempengaruhi konsumen dalam pola konsumtif mereka, Oleh karena itu perusahaan-perusahaan berusaha untuk menarik perhatian konsumen dengan cara melakukan promosi-promosi baik untuk memperkenalkan maupun memasarkan produknya menggunakan media reklame. Perkembangan jumlah reklame pun cukup meningkat tajam beberapa tahun dan memiliki potensi yang sangat baik karena di dukung letak kota Pekanbaru yang strategis.

Peningkatan yang cukup pesat dalam jumlah reklame yang ada tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota. Ditemukan banyak terjadi kasus- kasus penyimpangan dan kecurangan yang terjadi dilapangan. Ketika disinggung mengenai kecurangan- kecurangan yang terjadi dilapangan, penulis sudah melakukan penelitian langsung ke Dinas Pendapatan Daerah dimulai pada tanggal 26 Desember 2012 dengan wawancara langsung dengan Kepala Bidang Penagihan Bapak Syahyarwan Zam, M.Si dan observasi kelapangan beliau menyebutkan kecurangan-kecurangan yang terjadi fenomena-fenomenanya seperti :

- a. Masih adanya berdiri papan reklame ilegal yang tidak membayar pajak.
- b. Reklame yang sudah habis masa pajaknya, sebagian masih ada yang berdiri, seharusnya sudah tidak terpasang lagi karena merugikan Pemerintah dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- c. Masih ditemukannya kasus papan reklame yang mengiklankan suatu produk berubah- ubah dilapangan, disebabkan ulah biro reklame.
- d. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk terjun kelapangan memantau kecurangan- kecurangan yang terjadi, sehingga mengakibatkan target pajak reklame tidak tercapai.

Hal menarik lain juga penulis temukan dikoran Tribun Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2013, khususnya ada dua jalan utama yang bebas reklame yang disampaikan oleh Walikota Pekanbaru Bapak H. Firdaus, MT yaitu Jalan Diponegoro dan Jalan Gajah Mada “diharamkan” pemasangan reklame. Disini pemerintah kota Pekanbaru melaui Dinas Tata Ruang dan Bangunan, berencana melakukan sosialisasi Peraturan Walikota Pekanbaru tentang reklame. Beberapa hal yang menjadi inti yang akan disosialisasikan yakni tentang posisi, bentuk, jarak dan ukuran reklame. Mereka berencana menunjukan sosialisasi ini kepada pengusaha Reklame yang ada dipekanbaru. Peraturan Walikota (PERWAKO) tentang reklame merupakan peraturan untuk mengakomodir hal-hal yang belum ditentukan didalam Peraturan Daerah (PERDA) No 4 Tahun 2011 tentang

reklame yang telah disinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dengan adanya temuan- temuan diatas, harapannya pemmasalahan- permasalahan yang terjadi dilapangan baik secara teknis maupun non teknis dapat segera teratasi dengan baik, diharapkan kedepannya Dispenda kota Pekanbaru dapat meningkatkan potensi pajak reklame yang ada dengan sebaik- baiknya. Berikut penulis akan menyajikan data tentang pencapaian PAD yang dilakukan oleh Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota pekanbaru.

**Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2007	1.050.703.141.523	975.793.388.214	92, 87
2	2008	1.073.224.994.288	1.108.542.215.122	103, 29
3	2009	1.094.386.566.934	1.039.522.974.647	94, 99
4	2010	1.334.409.520.199	1.187.806.410.910	89, 01
5	2011	1.594.667.674.170	1.544.086.802.709	96,83
6	2012	1.673.870.433.575	1.748.245.500.779	104, 44
<b>Jumlah</b>		7.821.262.330.689	7.603.997.292.381	97, 22

**Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Dapat dilihat dari tabel diatas jumlah PAD mencapai miliaran rupiah, nilainya sangat besar. Penulis juga menyajikan data kontribusi pajak reklame terhadap PAD dibawah ini :

**Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Reklame Terhadap PAD Tahun 2010- 2011**

No	URAIAN	Realisasi 2010	%	Realisasi 2011	%
I	Pendapatan Asli Daerah	163.283.735.510	13, 75%	231.255.612.026	14, 8 %
A	Pos pajak Daerah :	80.188.087.471	6, 75 %	145.090.877.342	9, 31%
1	Pajak hotel	11.649.231.433	1, 38 %	12.909.505.521	0, 8 %
2	Pajak restoran	18.735.653.387	1, 58 %	20.176.377.482	1, 2 %
3	Pajak hiburan	3.698.180.151	0, 31 %	4.788.478.782	0, 3 %
4	Pajak reklame	8.747.501.199	0, 73 %	8.541.606.162	0, 5 %
5	Pajak penerangan jalan	33.177.048.861	2, 79 %	47.199.941.835	3 %
6	Pajak parkir	3.911.436.114	0, 32 %	4.472.944.458	0, 2 %
7	Pajak galian golongan C	198.586.326	0, 01 %	227.463.044	0, 01 %
8	Pajak air tanah	-	0 %	-	0 %
9	Pajak sarang burung walet	-	0 %	-	0 %
10	BPHTB	-	0 %	46.774.560.058	3,03 %
II	Dana Perimbangan	822.355.704.613	74, 28 %	1.053.472.212.701	67, 65 %
III	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	202.166.970.787	17, 02 %	259.358.977.982	16,65 %
IV	Pembiayaan	27.870.239.755	2, 35 %	13.131.756.814	0,84 %
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.187.806.410.910</b>	<b>100 %</b>	<b>1.557.218.559.523</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*

Dapat dilihat dari tabel diatas, tingkat persentase dan kontribusi yang diberikan masing-masing *item* pajak daerah terhadap PAD pada tahun 2010

berbeda-beda. Pos pajak daerah yang menyumbang terbesar terhadap PAD yaitu pajak penerangan jalan dengan persentase 2,79%, kemudian yang kedua pajak restoran dengan persentase 1,58%, yang ketiga pajak hotel dengan persentase 1,38% dan pajak reklame menempati urutan keempat dengan persentase 0,73%. Sedangkan pajak air bawah tanah, pajak sarang burung walet dan pajak BPHTB pada tahun 2010 belum memiliki pencapaian karena pajak tersebut baru mulai dipungut di kota Pekanbaru dan Perdanya baru diterbitkan. Khusus untuk tahun 2011 pajak BPHTB menempati urutan kedua setelah pajak penerangan jalan dengan persentase 3,03% yang sebelumnya pajak BPHTB pada tahun 2010 belum memiliki hasil karena baru mulai dipungut pada tahun 2011. Kontribusi pajak reklame sendiri pada tahun 2011 menempati urutan ke lima setelah pajak hotel dengan persentase 0,5%.

Ternyata pos-pos pajak daerah jika digabungin kesebelas pajak yang dipungut DISPENDA kota Pekanbaru pada tahun 2010 berjumlah 80.188.087.471 dengan tingkat persentase 6,75% terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru yang total keseluruhannya pada tahun 2010 sebesar 1.187.806.410.910. Sedangkan untuk tahun 2011 jumlah pajak daerah secara keseluruhan berjumlah 145.090.877.342 dengan persentase 9,31% menyumbangkan terhadap PAD yang totalnya sebesar Rp 1.557.218.559.523. Jumlahnya ternyata kecil masih dibawah 10% dari total Pendapatan Asli Daerah secara keseluruhan. Ternyata yang menyumbang terbesar dari PAD pada tahun 2010 dan 2011 adalah Dana Perimbangan. Pada tahun 2010

berjumlah 822.355.704.613 dengan persentase 74, 28%, untuk tahun 2011 berjumlah 1.053.472.212.701 dengan tingkat persentase 67,65%. Karena pajak pos-pos pajak daerah masih menyumbang rata-rata dibawah 10%, khususnya pajak reklame hanya menyumbang pada tahun 2010 sebesar Rp 8.747.501.199 dengan persentase 0, 73% dan pada tahun 2011 berjumlah Rp 8.541.606.162 dengan persentase terhadap PAD sebesar 0,5 %. Pemerintah sebenarnya bisa mendapatkan penerimaan lebih atas pajak reklame karena masih ada potensi yang masih tersembunyi dan belum tergali dengan baik yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dibawah ini penulis menyajikan data pencapaian pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru :

**Tabel 1.3 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2007 s.d 2012**

No	tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2007	12.000.000.000	7.757.967.068	64,64
2	2008	9.949.935.909	8.308.344.158	83,50
3	2009	11.400.000.000	7.595.772.490	66,63
4	2010	14.026.591.255	8.747.501.199	62,36
5	2011	9.700.000.000	8.537.984.912	88,02
6	2012	9.474.318.434	9.865.430.104	104,12
<b>Jumlah</b>		66.550.845.598	50.812.999.931	76,35

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*

Berdasarkan data diatas, kota Pekanbaru memiliki sumber penerimaan yang cukup besar dari sektor pajak reklame, akan tetapi belum dapat dimanfaatkan potensinya secara maksimal dikarenakan masih ada potensi pajak reklame yang belum terjangkau oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru. Dapat dilihat dari tabel diatas, pada tahun 2007 hingga 2011 apa yang ditargetkan oleh Pemerintah belum terealisasi dengan baik, tetapi untuk tahun 2012 realisasi melebihi target. Penulis akan menyajikan data mengenai jenis dan jumlah reklame yang ada di kota Pekanbaru tahun 2007 hingga 2012 :

**Tabel 1.4 Jenis dan Jumlah Reklame Kota Pekanbaru Tahun 2007 s.d 2012**

<b>Jenis Reklame</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Reklame bertiang dengan penerangan	724	746	789	774	842	862
Reklame bertiang tanpa penerangan	412	461	472	525	635	648
Reklame menempel dengan penerangan	4087	4102	4210	4193	6163	5370
Reklame menempel tanpa penerangan	9357	9191	8286	10270	11645	5878
Reklame kain	1	2	375	431	489	600
Reklame berjalan	79	112	183	202	255	220
Total	14.660	14.614	14.315	16.395	20.029	13.578

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah papan reklame di Pekanbaru dari 2007 hingga 2011 jumlahnya mengalami peningkatan, khususnya untuk tahun 2011 jumlah papan reklame mengalami kenaikan yang sangat signifikan

sebanyak 20.029 papan reklame, tetapi untuk tahun 2012 jumlah papan reklame justru mengalami penurunan yang drastis sebanyak 13.578 *vynil*.

Dari beberapa penelitian diantaranya penelitian oleh Widyaningsih (2009) yang berjudul “Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001- 2007” yang menyatakan bahwa potensi penerimaan pajak reklame untuk tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 masih diatas target dan realisasi yang dicapai oleh Pemerintah Daerah kota Bandung. Sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 berada dibawah target dan realisasi yang diperoleh.

Dari penelitian diatas, peneliti ingin mencoba kembali meneliti mengenai “Analisis Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru” karena dengan banyaknya infestor baik dari dalam maupun dari luar yang membuka usaha di Pekanbaru, membuat pengusaha reklame setiap tahun terus meningkat dan struktur papan reklame pun tiap tahun meningkat jumlahnya, hal ini mengakibatkan penerimaan pajak reklame merupakan salah satu sumber yang berpotensi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru. Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak dari lokasi penelitan yang dilakukan dikota Pekanbaru sedangkan sebelumnya di kota Bandung. Tahun penelitian yang penulis tetapkan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2012, sedangkan sebelumnya dari tahun 2001 sampai tahun 2007.

Motivasi penulis dalam melakukan penelitian ini ingin mengetahui potensi pajak reklame yang sebenarnya, apakah diatas potensi yang dipeoleh



Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru atau dibawah hasil yang diperoleh Dispenda kota Pekanbaru.

Dengan demikian penerimaan pajak reklame dikota Pekanbaru seharusnya selalu mengalami peningkatan karena potensinya sangat besar, tiap tahun pengusaha yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial jumlahnya terus meningkat. Latar belakang tersebut mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengetahui seberapa besar potensi penerimaan pajak reklame di kota Pekanbaru, jadi penulis mengangkat judul **“Analisis Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka penulis dapat merumuskan masalah dari skripsi ini yaitu :

- a. Berapa besarnya potensi pajak reklame di kota Pekanbaru ?
- b. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menghitung potensi pajak reklame di kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

#### **1.4 Manfaat dan Kegunaan Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi peneliti sendiri, bagi masyarakat maupun pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain :

- a. Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak reklame dan potensi pajak reklame sebenarnya di kota Pekanbaru.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan dapat memberikan informasi tentang potensi serta sejauh mana Dinas Pendapatan Daerah kota pekanbaru dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak reklame.
- c. Bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak reklame.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran tentang materi yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan sistematika penulisannya sebagai berikut:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, pembahasan hasil penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran dan pajak dalam islam

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta teknik analisis data yang di gunakan.

**BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini berisi tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah, struktur organisasi, visi dan misi serta keadaan kepegawaian dispenda berdasarkan pendidikan, jabatan serta golongan.

**BAB V : HASIL PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dengan melakukan pengolahan data beserta menganalisis data dan membuat hasil pembahasan secara jelas.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran untuk Dinas Pendapatan Daerah kedepannya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Pengertian Pajak**

Menurut **Mardiasmo (2009; 1)** pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum menurut **Djajadningrat (Edisi 5, 2009; 1)**.

Menurut **Waluyo (Edisi 10, 2011; 2)** pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri yang melekat pada pengertian pajak, adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran- pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur.

## **2.2 Fungsi Pajak**

### **a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)**

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai penerimaan dalam negeri.

### **b. Fungsi Mengatur (*Reguler*)**

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian juga terhadap barang mewah.

### 2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo; 2011; 17) sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 (tiga) sistem, yaitu:

#### a. *Official Assesment System*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang.

Ciri-ciri *Official Assesment System* adalah:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

#### b. *Self Assesment System*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

#### c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong dan memungut besarnya pajak terutang.

## 2.4 Pembagian Pajak Menurut Golongan, Sifat, dan Pemungutannya

Pajak dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Menurut golongan atau pembebanan, dibagi menjadi berikut ini.
  - a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
2. Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri- ciri prinsip sebagai berikut.
  - a. Pajak Subjektif adalah Pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh Pajak Penghasilan.
  - b. Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya , tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Menurut pemungut dan pengelolanya, adalah sebagai berikut.
  - a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: PPh, PPn dan PPnBM.
  - b. Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk

membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah dibagi dua berdasarkan pemungutnya :

1. Pajak daerah tingkat I/ Pajak Provinsi. Jenis- jenisnya adalah: pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok.
2. Pajak daerah tingkat II/ pajak kabupaten atau kota. Jenis- jenisnya adalah : pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan didesa dan perkotaan, pajak bea perolehan atas tanah dan bangunan.

## **2.5 Pajak Daerah**

### **a. Definisi Pajak Daerah**

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Ciri- ciri yang menyertai pajak daerah dapat diikhtisarkan sebagai berikut:



1. pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada pajak daerah sebagai pajak daerah.
2. Penyerahan dilakukan berdasarkan Undang- undang.
3. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang- undang dan/ peraturan hukum lainnya.
4. Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan- urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik.

**b. Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah terdiri dari dua jenis pajak, yaitu pajak yang pemungutannya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, dan pajak yang dikelola oleh kabupaten/ kota, dimana pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota memiliki kewenangan yang berbeda dalam pemungutan pajak-pajak daerah.

Berdasarkan Undang- undang nomor 28 tahun 2009, jenis pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak kendaraan bermotor
2. Bea balik nama kendaraan bermotor
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
4. Pajak air permukaan, dan
5. Pajak rokok.

Sedangkan jenis pajak kabupaten/ kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan, dan
11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Daerah dilarang memungut pajak selain dari jenis pajak yang ditetapkan, seperti yang disebutkan diatas. Jenis pajak-pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/ disesuaikan dengan kebijakan daerah.

### **c. Prinsip dan Kriteria Perpajakan Daerah**

Bila kita perhatikan sistem perpajakan yang dianut oleh banyak negara didunia, prinsip- prinsip umum perpajakan yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi kriteria umum tentang perpajakan, diantaranya sebagai berikut:

1. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik turunnya pendapatan masyarakat.
2. Adil dan merata secara *vertical* artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat dan *horizontal* artinya berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat sehingga tidak ada yang kebal pajak.
3. Administrasi yang fleksibel artinya sederhana mudah dihitung, pelayanan yang memuaskan bagi si wajib pajak.
4. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
5. Non- distorsi terhadap perekonomian, implikasinya pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan (*extra burden*) yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh (*dead-weight loss*).

Prinsip dan kriteria perpajakan diatas juga berlaku untuk perpajakan daerah, sehingga penarikan pajak daerah oleh pemerintah daerah harus mengikuti prinsip dan kriteria yang disebut diatas. Secara umum, upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi intensifikasi pemungutan pajak daerah antara lain dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain untuk mengidentifikasi pembayar pajak baru/ potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jumlah pungutan.

2. Memperkuat proses pemungutan

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan perda, mengubah tarif, khususnya tarif pajak dan peningkatan kualitas SDM pemungut pajak

3. Meningkatkan pengawasan

Dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah.

4. Meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan

Tindakan yang dilakukan yaitu memperbaiki prosedur administrasi pajak yaitu melalui penyederhaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pungutan.

5. Meningkatkan kapasitas penerimaan melalui perencanaan yang lebih

baik

Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kordinasi dengan instansi terkait didaerah. Selanjutnya ekstensifikasi perpajakan juga dapat dilakukan, yaitu melaui kebijaksanaan pemerintah untuk memberikan kewenangan perpajakan yang lebih besar kepada daerah pada masa mendatang.

## **2.6 Pajak Reklame**

### **a. Pengertian Pajak Reklame**

Dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2011 pasal 1 tentang reklame dijelaskan bahwa :

“Pajak reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum.

### **b. Subjek Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2011 pasal 2 ayat (4) berbunyi :

“Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame”.

### c. **Objek Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2011 pasal 2 ayat (1) berbunyi :

1. Reklame papan/ billboard/ vidiotron megatron dan sejenisnya :
2. Reklame kain
3. Reklame melekat (stiker)
4. Reklame selebaran
5. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan
6. Reklame udara
7. Reklame suara
8. Reklame film atau slide
9. Reklame peragaan
10. Reklame apung

Dijelaskan dalam pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru No 4 Tahun 2011 yang tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah :

1. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
2. Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya

3. Label/ Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
4. Penyelenggaraan reklame oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Persatuan bangsa-bangsa, serta badan-badan atau lembaga-lembaga organisasi internasional pada lokasi badan- badan dimaksud
5. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut
6. Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

**d. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Reklame**

Menurut Peraturan Walikota (PERWAKO) No 72 Tahun 2011 pasal 4 berbunyi: Pasal 4 ayat (1) menjelaskan besarnya pajak reklame dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan pajak. Pasal 4 ayat (2) menjelaskan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah nilai sewa reklame yang dihitung dengan menjumlahkan Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Lokasi Reklame.

**e. Pajak Reklame Rekalme Tetap dan Reklame Insidentil**

Menurut Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru no 4 Tahun 2011 dan Peraturan Walikota (PERWAKO) no 72 Tahun 2011 :

- a. Yang dimaksud dengan reklame tetap adalah reklame yang masa izinnya berdasarkan tahun kalender dan berlaku paling lama hanya 1 tahun kalender, terdiri dari :
  1. Megatron/ Vidiotron/ LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah- ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
  2. Billboard/ Papan adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam atau bahan lain yang sejenis dipasang atau digantungkan atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun tidak bersinar.
- b. Yang dimaksud dngan reklame insidentil adalah reklame yang masa izinnya tidak berdasarkan tahun kalender, yaitu :
  1. Baliho adalah reklame yang terbuat dari bahan lempengan logam, kain, papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, yang sifatnya tidak permanen.



2. Kain/ Spanduk/ Umbul-umbul/ Banner/ Tenda/Flag Chain/ Coyar dan sejenisnya adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu.
3. Selebaran/ Brosur/ Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebarakan diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, digantungkan pada suatu benda lain.
4. Stiker/ Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarakan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasanya tidak lebih dari 200cm<sup>2</sup> per-lembar.
5. Film/ Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam ruangan.
6. Udara adalah reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
7. Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.

8. Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan satu barang dengan atau tanpa disertai suara.

**f. Cara Perhitungan Pajak Reklame yang Dilakukan Dikota Pekanbaru**

Menurut Peraturan Walikota (Perwako) No 72 Tahun 2011 sebagai berikut:

$$\begin{array}{rcl}
 \boxed{\text{Pajak Reklame}} & = & \boxed{\text{Nilai Jual Objek Pajak Reklame}} \times \boxed{\text{Letak Strategis Penyelenggaraan Reklame}} \\
 & & + \boxed{\text{Luas Bidang Reklame}} \times \boxed{\text{Lokasi}} \\
 & & + \boxed{\text{Ketinggian}} \times \boxed{\text{Sudut Pandang}} \\
 & & + \boxed{\text{Ketinggian}}
 \end{array}$$

Perhitungan pajak reklame yang dihitung oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru sebagaimana dimaksudkan juga pada Bab III pasal 3 dalam Perda nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame bahwa perhitungan pajak reklame harus memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi, penempatan waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.

**g. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Tetap**

Contoh perhitungan pajak reklame tetap yang di hitung Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 2. 1 Perhitungan Pajak Reklame Tetap**

	<b>Contoh soal</b>
Cara perhitungan pajak reklame tetap yang dilakukan Dispenda kota Pekanbaru.	Reklame billiboard dengan penerangan dilokasi kelas I Lokasi : Jl. Jendral Sudirman – Depan purna MTQ Ketinggian : 4 x 5 meter Lebar : 2,2 meter Sudut pandang : 1 arah Waktu : 1 tahun.
<b>Keterangan</b>	<b>Penyelesaian</b>
Langkah 1	Jenis reklame billiboard tiang dengan penerangan
Langkah 2	Luas 4 m <sup>2</sup> masuk kategori 1,01 m <sup>2</sup> - 5m <sup>2</sup> = Rp 500.000
Langkah 3	4x Rp 500.000,- = Rp 2.000.000
Langkah 4	4,5 x Rp 50.000,- = Rp 225.000
Langkah 5	Rp 2.000.000,- + Rp 225.000,- = Rp 2.225.000
Langkah 6	Lokasi kelas I skor 10
Langkah 7	50 % x 10 = 5
Langkah 8	Sudut pandang 1 skor 2
Langkah 9	25 % x 10 = 5
Langkah 10	Ketinggian 4,5 m skor 4
Langkah 11	25% x 4 = 1

Langkah 12	$5 + 0,5 + 1$	$= 6,5$
Langkah 13	Luas 4 m <sup>2</sup> kategori nilai strategis 301 - 10 m <sup>2</sup> = Rp.250.000	
Langkah 14	$5 \times \text{Rp } 250.000$	$= \text{Rp } 1.625.000$
Langkah 15	$2.225.000,- + \text{Rp } 1.625.000,-$	$= \text{Rp } 3.850.000$
Langkah 16	$\text{Pajak terutang Rp } 3.850.000 \times 25 \%$	$= \text{Rp } 962.000$

**Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru**

Langkah – langkah perhitungannya akan dijelaskan dibawah ini :

Langkah 1: Tentukan jenis reklame (kolom 2 dari tabel pada lampiran 1 Peraturan Walikota ini).

Langkah 2: Tentukan kategori luas bidang reklame (kolom 4 atau 5, 6 atau 7 dari Tabel Peraturan Walikota ini) untuk menentukan satuan rupiah.

Langkah 3: Kalikan luas reklame dengan satuan rupiah per meter persegi dari kategori luas bidang reklame.

Langkah 4: Kalikan ketinggian reklame dengan satuan rupiah per-meter (kolom 8)

Langkah 5: Jumlahkan hasil langkah 3 dan langkah 4 untuk menentukan nilai jual objek pajak.

Langkah 6: Tentukan lokasi reklame berdasarkan kelas jalan (kolom 9) untuk menentukan skor (kolom 10)

Langkah 7: Kalikan bobot lokasi (50%) dengan skor (kolom 10).

Langkah 8 : Tentukan sudut pandang (kolom 11) untuk menentukan skor (kolom 12)

Langkah 9 : Kalikan bobot sudut pandang (25%) dengan skor (kolom 12)

Langkah 10: Tentukan ketinggian ( kolom 13) untuk menentukan skor (kolom14)

Langkah 11: Kalikan bobot ketinggian ( 25 % ) dengan skor (kolom 14)

Langkah 12: Jumlahkan hasil langkah 7 dan hasil langkah 9 dan hasil langkah 11

Langkah 13: Tentukan satuan nilai strategis lokasi reklame sesuai dengan luas reklame ( lampiran I )

Langkah 14: Hasil langkah 12 dikalikan dengan hasil langkah 12

Langkah 15: Jumlahkan hasil langkah 5 dengan hasil langkah 14.

Langkah 16: Kalikan hasil langkah 15 dengan tarif pajak sebesar 25 %.

Langkah 17: merupakan pajak reklame yang harus dibayar.

### h. Contoh Perhitungan Pajak Reklame Insidentil

Contoh perhitungan pajak reklame Insidentil yang di hitung Dinas

Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 2. 2 Perhitungan Pajak Reklame Insidentil**

	<b>Contoh soal</b>	
Cara perhitungan pajak reklame insidentil yang dilakukan Dispenda kota Pekanbaru.	Reklame baliho berada dilokasi kelas I Lokasi : Jl. Jendral Sudirman – Jembatan Timbangan Ukuran : 4 x 5 m Waktu : 30 hari	
<b>Keterangan</b>	<b>Penyelesaian</b>	
Langkah 1	Jenis Reklame Baliho	
Langkah 2	20 m <sup>2</sup> x Rp 15.000	= Rp 300.000
Langkah 3	Rp 300.000 x 30 hari	= Rp 9.000.000
Langkah 4	Lokasi Kelas 1	
Langkah 5	20 m <sup>2</sup> x Rp 15.000	= Rp 300.000
Langkah 6	Rp 300.000,- x 30 hari	= Rp 9.000.000
Langkah 7	Rp 9.000.000 + Rp 9.000.000	= Rp 18.000.000
Langkah 8	Pajak yang terutang 25% x Rp 18.000.000	
Langkah 9	Pajak yang harus dibayar sebesar	= Rp 4.500.000

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru*

Langkah- langkahnya perhitungannya akan dijelaskan dibawah ini :

Langkah 1 : Tentukan jenis reklame (kolom 2 dari tabel pada lampiran 2 peraturan walikota ini)

Langkah 2 : Kalikan luas atau jumlah lembar atau jumlah waktu dengan satuan rupiah Per-Meter Persegi.

Langkah 3 : Hasil dari langkah 2 dikalikan dengan lamanya masa pajak.

Langkah 4 : Tentukan lokasi reklame berdasarkan lokasi kelas (kolom 6 atau 7 atau 8 atau 9) untuk menentukan satuan rupiah (khusus reklame baliho, dan reklame kalin/ spanduk/ umbul-umbul/ banner/ tenda/ flag/ chain/ cover).

Langkah 5 : Kalikan luas dengan satuan rupiah lokasi kelas (khusus reklame baliho/ reklame kalin/ spanduk/ umbul-umbul/ banner/ tenda/ flag/ chain/ cover).

Langkah 6 : Kalikan hasil dari langkah 5 dengan lamanya masa pajak.

Langkah 7 : Jumlahkan hasil langkah ke 3 dengan hasil langkah ke 5 (bila ada karena hanya untuk reklame baliho dan reklame kain/ spanduk/ umbul-umbul/ banner/ tenda/ flag/ chain/ cover).

Langkah 8 : Hasil langkah ke 7 dikalikan dengan tarif pajak sebesar 25 %

Langkah 9 : Hasil langkah ke 8 merupakan pajak terutang dari reklame insidental.

**i. Prosedur Pemungutan Pajak Reklame**

1. Pendataan :

Setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri dengan menggunakan surat pendaftaran wajib pajak serta disampaikan kepada Kepala Daerah, wajib pajak yang telah mendaftarkan diri diberikan NPWPD, yang dapat diterbitkan oleh Kepala Daerah secara jabatan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 diatur dalam Peraturan Walikota.

2. Tata Cara Pemungutan, Wilayah Pemungutan, Masa Pajak, dan Cara Perhitungan Pajak :

- a. Pemungutan pajak tidak dapat diborongkan
- b. Pajak reklame yang terutang dipungut dalam wilayah kota Pekanbaru
- c. Masa pajak reklame adalah jangka waktu yang lamanya 1 bulan kalender atau jangka waktu yang paling lama 3 bulan kalender yang ditetapkan dengan peraturan walikota.



- d. Besarnya pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dihitung dalam peraturan daerah ini dalam pasal 3 ayat 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

### 3. Pelaporan

- a. Pelaporan dilakukan oleh wajib pajak di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.
- b. Apabila pelaporan pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk maka hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- c. Pelaporan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan pada ayat 2 harus dilakukan sekaligus atau lunas dengan mempergunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- d. Pelaporan pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas, akan tetapi wajib pajak dapat mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu setelah dapat persetujuan Kepala Daerah.
- e. Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

- f. Pelaporan pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat 4, harus dilakukan secara teratur dan berturut turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 % perbulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar.

## 2.7 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan potensi penerimaan pajak reklame kota Pekanbaru terdapat beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, antara lain :

**Tabel 2.3 Penelitian Terdahulu**

penulis	judul	Hasil penelitian
Jurnal Aristanti Widyaningsih (2009)	Analisis potensi penerimaan pajak reklame kota Bandung periode 2001-2007	Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis potensi penerimaan pajak reklame kota Bandung tahun 2001 - 2007, dapat ditarik kesimpulan bahwa potensi penerimaan pajak reklame untuk tahun 2003 hingga 2007 masih diatas target dan realisasi yang dicapai pemda kota Bandung. Sedangkan untuk tahun 2001 dan 2002 berada dibawah target dan relisasi yang diperoleh.

## 2.8 Kerangka Pemikiran


Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak reklame merupakan salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah hingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Selain itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak reklame yang ada karena berdasarkan data- data yang ada terdapat masalah yang krusial yaitu pajak reklame yang belum digali secara maksimal atau ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data- data terkait terlihat bahwa terdapat selisih antara realisasi dan target yang cukup besar dan nilai realisasi dari tahun 2007 hingga 2011 jauh dibawah target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terlalu tingginya pemerintah menetapkan target pajak reklame, kemudian hal lain terjadi penyebab realisasi tidak tercapai masih adanya pengusaha yang tidak jujur seperti masih banyak berdiri papan reklame ilegal, hal ini justru membuat potensi pajak reklame tidak tergali dengan baik dan penerimaan PAD menjadi tidak maksimal.

Analisis digunakan untuk memecahkan permasalahan- permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak reklame yang secara nyata ada. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empirik yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak reklame dan kajian teori yang

ada terkait penelitian mengenai potensi pajak reklame. Bila hasil perhitungan potensi pajak reklame telah didapatkan maka akan dapat diukur selisih antara realisasi dan potensi penerimaan pajak reklame yang sebenarnya. Maka dapat digambarkan kerangka pemikiran dibawah ini :

**Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran  
Potensi Pajak Reklame di Kota Pekanbaru**



## 2.9 Hipotesis

Pajak reklame merupakan suatu sumber pendapatan daerah kota Pekanbaru sehingga potensi pajak reklame harus dapat digali secara maksimal oleh Dinas Pendapatan Asli Daerah kota Pekanbaru karena kasus yang terjadi selama ini adalah masih adanya potensi yang belum tergali dengan baik, masih ada potensi pajak reklame yang terselubung dan belum terjangkau.

Oleh karena itu dirumuskan hipotesis :

Ha : Diduga potensi pajak reklame di kota Pekanbaru belum tergali secara optimal.

## 2.10 Definisi Konsep

Dari keterangan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa pajak reklame merupakan pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan yang dimaksud dengan reklame adalah benda, alat perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan atau dinikmati oleh umum.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang melakukan, menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sedangkan objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Yaitu terdiri dari :

- a. Reklame papan/ billboard/ vidiotron/ megatron
- b. Reklame kain
- c. Reklame melekat
- d. Reklame selebaran
- e. Reklame berjalan
- f. Reklame udara
- g. Reklame suara
- h. Reklame film
- i. Reklame peragaan
- j. Reklame apung

Untuk dasar pengenaan tarif pajak reklame sendiri terjadi perubahan Peraturan Daerah disebabkan terjadi penyesuaian antara Peraturan Daerah yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2006 dengan penetapan tarif sebesar 20%. Sedangkan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 4 tahun 2011 dengan penetapan tarif sebesar 25%. Dapat dilihat terjadi kenaikan sebesar 5% terhadap PERDA yang baru disebabkan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak reklame dari tahun ke tahun serta penyesuaian dengan kondisi reklame yang ada saat ini. Nilai sewa reklame dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

- a. Letak strategis
- b. Sudut pandang
- c. Ukuran reklame

- d. ketinggian reklame
- e. menggunakan penerangan atau tanpa penerangan
- f. dan hal lain yang diatur dalam Perda nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame.

Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah *Self Assement System* dan *Official Assement System*. Yang dimaksud dengan *Self Assement System*, adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Hal ini memberi kebebasan kepada wajib pajak menghitung sendiri seberapa besar pajak yang harus dibayarnya, tetapi kejadiannya dilapangan banyak wajib pajak yang melaporkan besarnya pajak yang disetor tidak sesuai dengan besarnya pajak yang harus dibayar semestinya. Karena terjadi perbedaan ini pemerintah membuat kebijakan karena terjadi perbedaan perhitungan antara wajib pajak dengan pemerintah terhadap besarnya pajak yang dibayar wajib pajak, jadi pemerintah ikut turun tangan membantu menghitung seberapa besar pajak yang harus dibayar sebenarnya oleh wajib pajak sistem ini dinamakan dengan sistem *Official Assement System*.

Berdasarkan gambar kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan pajak reklame yang ada dengan target penerimaan pajak reklame yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota pekanbaru merupakan potensi dari pajak reklame yang belum tergali

secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Besarnya potensi dari pajak reklame yang ada dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang terjadi maka akan dapat diketahui berapa selisih yang belum atau yang sudah tercapai. Semakin tinggi nilai potensi yang ada maka akan semakin tinggi tingkat efektifitas dari pajak reklame tersebut. Dengan demikian sangatlah penting mengetahui potensi sebenarnya yang dimiliki pajak reklame untuk mengukur efektifitas yang dimiliki sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program-program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.

## 2.11 Pajak Dalam Islam

Landasan kewajiban membayar pajak itu hukumnya adalah wajib, berdasarkan pada ayat al- Qur'an pajak menurut islam yang dijelaskan dalam surat At- Taubah ayat 29 :

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ

وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا

الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٢٩﴾



Artinya:

*Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), yaitu orang-orang yang diberi Alkitab kepada mereka, sampai mereka membayar "Jizyah" dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk."*

Jizyah ialah pajak per kepala yang dipungut oleh pemerintah Islam dari orang-orang yang bukan Islam, sebagai imbalan bagi keamanan diri mereka. Pembebanan kewajiban membayar pajak hanyalah kepada kaum laki-laki dan kaum hawa yang normal, sedangkan orang yang tidak mampu, dibebaskan dari kewajiban tersebut. Pembebannya pun tidak sesuai dengan status sosial dan kondisi keuangannya.

Dalam pengaturan pajak tersebut harus sesuai dengan undang-undang, yaitu tercantum dalam pasal 23 UUD 1945, yang berbunyi "pajak adalah pungutan yang bersifat memaksa untuk keperluan Negara yang diatur undang-undang. Dimana sebagian besar penerimaan pajak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Ini menjelaskan bahwa pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan

karena pajak sendiri merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Pekanbaru yaitu dikantor Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) mulai dari tanggal 26 Desember 2012 sampai selesai.

#### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder ini disebut juga dengan data tangan kedua, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data primer dan skunder, dapat pula digolongkan menurut jenisnya sebagai data kuantitatif yang berupa angka-angka dan data kualitatif yang berupa kategori-kategori (**Husaini dan Purnomo edisi ke 2; 2006; 20**). Data berupa struktur organisasi, pembagian tugas dan wewenang serta kegiatan atau aktifitas pada Dinas Pendapatan kota Pekanbaru. Data yang peneliti gunakan yaitu data time series.

Menurut **Murray dan Larry (Edisi 3; 2007; 352)** data *time series* adalah serangkaian nilai pengamatan yang diambil selama kurun waktu tertentu, pada umumnya pada interval-interval yang sama panjang. Data yang diperoleh dari kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru periode 2007- 2012.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Secara langsung adalah terjun kelapangan dan terlibat seluruh pancaindera. Secara tidak langsung adalah pengamatan yang dibantu melalui media visual audio visual misalnya dengan kamera atau handycam ( **Djam'an dan Aan;2010: 104** )
- b. Wawancara yaitu Tanya jawab dengan bagian keuangan dan pihak- pihak lain yang berkompeten mengenai hal- hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui informasi tertulis yang memuat informasi mengenai suatu objek, subjek atau kejadian yang berupa arsip- arsip atau dokumen- dokumen pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru ( **Burhan; 2005; 154** ). Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru.

### 3.4 Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (**Sugiyono;**

**2009**). Populasi dari penelitian ini adalah semua papan reklame yang terdaftar di kantor Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

Sampel adalah sebagian dari populasi. Sampel adalah subkelompok atau sebagian dari populasi. Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian (**Sekaran; 2009**). Sampel yang dipilih dari populasi dianggap mewakili keberadaan populasi. Sampel dari penelitian ini adalah semua papan reklame yang membayar pajak dari tahun 2007 hingga 2012

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah suatu metode penelitian yang menggunakan data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang telah di angkakan. (**Sugiyono, 2009**). Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan adalah dengan metode deskriptif kuantitatif yaitu suatu bentuk penelitian yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta- fakta yang terjadi dan sifat- sifat dari objek yang diteliti, kemudian diintreprestasikan berdasarkan teori- teori dan literatur- literatur yang berhubungan dengan potensi pajak reklame yang ada di Pekanbaru. Metode deskriptif digunakan untuk mengetahui upaya apa saja yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame. Sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk menghitung berapa besarnya potensi pajak reklame sebenarnya di kota Pekanbaru.

### **Rumus Yang Digunakan Dalam Menghitung Potensi Pajak Reklame**

Alat analisis data yang digunakan untuk menghitung potensi pajak reklame di kota Pekanbaru dalam penelitian ini adalah dengan mengikuti pedoman dibuat ahli pajak yaitu **Kesit Bambang Prakosa dalam Widyaningsih (2009)** dengan rumus :

$$\text{Potensi reklame (PPrk)} = R \times S \times D \times Pr$$

Keterangan :

R : Jumlah Papan Reklame

S : Jumlah Ukuran Potensi

D : Kurun Waktu

Pr : Tarif Pajak Reklame

Dari rumus diatas, untuk mencari potensi pajak reklame yang ada menggunakan rumus  $R \times S \times D \times Pr$ , setelah dilakukan perhitungan maka akan diketahui potensi pajak reklame sebenarnya yang ada di kota Pekanbaru. Perhitungan dilakukan dari tahun 2007 hingga 2012. Tarif yang digunakan pada tahun 2007- 2011 yaitu sebesar 20% dengan menggunakan Perda nomor 2 tahun 2006 tentang pajak reklame, sedangkan untuk tahun 2012 menggunakan Perda yang baru dibuat Pemerintah kota Pekanbaru yaitu Perda nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame dengan tarif 25%. Sedangkan untuk reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif khusus sebesar 50%. Perhitungan

yang dilakukan penulis dengan memperhatikan jumlah papan reklame yang ada di kota Pekanbaru.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru**

##### **a. Tugas Pokok**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja dinas, badan dan kantor di lingkungan Pemerintah kota Pekanbaru, maka Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan tugas di bidang Pendapatan Daerah.

##### **b. Visi dan Misi**

Visi

Adapun visi Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru yaitu “Terwujudnya Peningkatan Pendapatan dan Pelayanan”.

Misi

Untuk mewujudkan visi diatas maka ditetapkanlah misi Dinas Pendapatan kota Pekanbaru sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah.
2. Mengkoordinir pelaksanaan pemungutan pendapatan dan melakukan pembinaan teknis dengan memanfaatkan sumber potensi yang tersedia
3. Menerapkan Sistem dan Prosedur Administrasi Pendapatan Daerah
4. Mengoptimalkan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah



5. Melakukan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

**c. Bidang- bidang pada Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru**

Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru didukung oleh jajarannya, bidang- bidang yang ada pada Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dapat dilihat dibawah ini :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari:
  1. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang pendataan dan penetapan terdiri atas:
  1. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  2. Seksi Penetapan
  3. Seksi Pemeriksaan
- d. Bidang penagihan terdiri dari :
  1. Seksi Pembukuan, Verifikasi, Evaluasi dan Pelaporan
  2. Seksi Penagihan, Pertimbangan dan Keberatan
  3. Seksi Pengembangan Pendapatan, Restitusi dan Perhitungan
- e. Bidang retribusi dan pendapatan lain- lain terdiri atas :
  1. Seksi Penata Usahaan Penerimaan Retribusi
  2. Seksi Penerimaan BUMD dan Pendapatan Lain - Lain
  3. Seksi Legalisasi dan Pembukuan Surat- surat berharga

- f. Bidang bagi hasil pendapatan terdiri dari :
  - 1. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak
  - 2. Seksi Bagi Hasil Pajak
  - 3. Seksi Peraturan dan Perundang- undangan
- g. Kelompok jabatan fungsional : Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai bidang keahlian
- h. UPTD mempunyai tugas :
  - 1. Melaksanakan pemungutan pajak daerah dalam wilayah kerja UPTD guna terwujudnya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi pendapatan dengan pendekatan koordinasi, efisiensi , efektifitas dan produktifitas sumber daya.
  - 2. Menyampaikan dan mendistribusikan SPPT PBB serta melaksanakan program K3.
  - 3. Melaksanakan pengendalian pengawasan evaluasi.
- d. Keadaan Pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Berdasarkan Unsur Pendidikan, Jabatan dan Golongan :**

Sebagaimana dalam halnya perangkat daerah pasti memiliki tugas dan fungsinya yang ditunjang oleh pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Pegawai pada Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru berjumlah 65 orang terdiri dari 32 laki-laki dan 33 orang perempuan. Klasifikasi berdasarkan golongan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Pembagian Pegawai Dispenda**

NO	Uraian	Klasifikasi	Jumlah
1	Berdasarkan Golongan	1. Golongan IV 2. Golongan III 3. Golongan II	- 6 orang - 45 orang - 14 orang
2	Berdasarkan Jabatan	1. Eselon II.a 2. Eselon III.a 3. Eselon III.b 4. Eselon IV.a 5. Eselon IV.b	- 1 orang - 1 orang - 4 orang - 19 orang - 4 orang
3	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	1. S2 2. S1 3. D3 4. SMA/UMUM 5. SLTP	- 7 orang - 32 orang - 8 orang - 15 orang - 3 orang

**Sumber :** *Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru*

**e. Tugas dan Fungsi Instansi :**

Untuk menjalankan tugas pokok yang ada, Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru menyelenggarakan Fungsi :

## **1. Perumusan Kebijakan Teknis**

Sebagai mana perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan Daerah berperan dalam :

1. Mengkoordinasikan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan instansi lain, guna kelancaran tugas.
2. Membina, yang merupakan segala usaha dan kegiatan pendidikan dan latihan serta bimbingan kearah peningkatan kemampuan teknis pelaksanaan tugas.
3. Merumuskan kebijakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam penyusunan rencana, evaluasi dan pelaporan dari pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis pemungutan, pengawasan/ pemantauan, pengembangan dan pengkajian serta pengendalian potensi penerimaan daerah.
4. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis pembinaan pendaftaran, pendataan dan penetapan objek dan subjek pajak/ retribusi daerah yang terhutang serta besarnya angsuran wajib pajak.
5. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan data dan informasi objek dan subjek pajak/ retribusi daerah, perhitungan realisasi penerimaan pajak/ retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta pengarsipan surat- surat perpajakan daerah.

6. Merumuskan dan melaksanakan penagihan pajak/ retribusi daerah, pembinaan pembukuan dan verifikasi, serta memberikan pertimbangan atas permohonan keberatan terhadap penetapan pajak/ retribusi daerah.
7. Merumuskan dan melaksanakan penatausahaan atas objek dan subjek pajak, penerimaan retribusi, penerimaan BUMD, penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak, penerimaan pendapatan lain- lain dan surat- surat berharga serta legalisasinya.

## **2. Pemberian Pelayanan Umum**

Sebagai pemberian pelayanan umum dibidang pendapatan daerah berperan dalam :

1. Mengkordinasikan dan membina pelaksanaan kebijakan teknis pemberian pelayanan umum sesuai kebijaksanaan yang diterapkan.
2. Merumuskan dan melaksanakan penyiapan, pendistribusian dan penagihan tunggakan pendapatan daerah.
3. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding atas penetapan pajak / retribusi daerah.
4. Merumuskan dan melaksanakan pencatatan, perhitungan dan pemindahbukuan pembayaran pajak/ retribusi daerah.
5. Merumuskan dan melaksanakan penyampaian dan penerimaan surat pemberitahuan objek pajak ( SPOP), surat pemberitahuan pajak terhutang (SPPT) PBB kepada wajib pajak.

### **3. Pengelolaan Urusan Sekretariat**

Sebagai pengelolaan urusan sekretariat Dinas Pendapatan Daerah berperan dalam :

1. Mengkoordinasikan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
2. Membina pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan.
3. Merumuskan dan melaksanakan pengelolaan dan pembinaan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan dan keuangan serta administrasi kepegawaian.
4. Merumuskan kebijakan fasilitasi pelaksanaan pengelola perlengkapan, protokol, kearsipan , keuangan dan kepegawaian.

#### **4.2 Tujuan dan Sasaran Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru**

##### **a. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang diharapkan dapat menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai dengan 5 tahun. Tujuan juga akan menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan- perbaikan yang ingin dicapai kedepan dengan lebih mempertajam fokus pelaksanaan misi, sekaligus meletakkan kerangka prioritas untuk lebih memfokuskan arah semua program dan aktifitas/ kegiatan Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru.

Melalui perumusan tujuan diharapkan dapat menunjuk suatu kondisi yang ingin dicapai ke depan atau mengarahkan perumusan sasaran tahunan, arah kebijaksanaan, program serta kegiatan.

Tujuan Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru adalah

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan
3. Meningkatkan Tertib Administrasi
4. Meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak Dan Retribusi Daerah
5. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

**b. Sasaran**

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun kedepan. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi.

Adapun sasaran dari Dinas Pendapatan Kota Pekanbaru:

1. Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah
2. Terwujudnya Koordinasi Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan
3. Terwujudnya Tertib Administrasi Pendapatan Daerah
4. Terwujudnya Kesadaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah
5. Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Aparatur

## **BAB V**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1 Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru**

Salah satu kelemahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan sumber-sumber pajak reklame di kota Pekanbaru selama ini adalah masih adanya wajib pajak yang belum terdaftar. Mengakibatkan target yang ditetapkan dari tahun 2007 hingga 2011 realisasinya belum dapat tercapai dengan baik sehingga potensi pajak reklame belum tergali secara maksimal, sedangkan untuk tahun 2012 terjadi *progress* yang luar biasa yaitu realisasi pajak reklame melebihi target yang ditetapkan. Sebelum mengetahui potensi pajak reklame yang dihitung penulis, maka harus diketahui dahulu target yang ditetapkan dan realisasi yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru selama tahun 2007 sampai dengan 2012.

##### **a. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame Kota Pekanbaru**

Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru menetapkan 2 jenis reklame yang dipungut yaitu reklame tetap dengan reklame insidentil. Reklame tetap pembagiannya seperti megatron, videotron, billboard sedangkan reklame insidentil seperti baliho, spanduk, banner, brosur, dan lain- lain. Reklame tetap biasa waktu pemasangannya selama 1 tahun sedangkan reklame insidentil waktu pemasangannya maksimal selama 3 bulan, tetapi biasanya biro reklame rata- rata memasang reklame insidentil dalam jangka waktu 1



bulan. Perhitungan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah harus memperhatikan faktor jenis bahan yang digunakan, lokasi, jangka waktu penyelenggaraan dan ukuran media reklame. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan pajak reklame tahun 2007 sampai dengan 2012, maka dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 5. 1 Target dan Realisasi Pajak Reklame Tahun 2007 s.d 2012**

No	tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2007	12.000.000.000	7.757.967.068	64,64
2	2008	9.949.935.909	8.308.344.158	83,50
3	2009	11.400.000.000	7.595.772.490	66,63
4	2010	14.026.591.255	8.747.501.199	62,36
5	2011	9.700.000.000	8.537.984.912	88,02
6	2012	9.474.318.434	9.865.430.104	104,12
<b>Jumlah</b>		66.550.845.598	50.812.999.931	76,35

*Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru*

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa penerimaan pajak reklame kota Pekanbaru nilainya cukup besar, akan tetapi dari tabel tersebut bahwa nilainya tidak stabil. Dapat dilihat tahun 2007 sampai dengan 2011 apa yang telah ditargetkan pemerintah realisasinya belum dapat tercapai secara optimal. Pemerintah belum dapat mencapai target yang ditetapkan karena masih adanya permasalahan teknis dan non teknis, tetapi untuk tahun 2012 terjadi

*progress* yang sangat signifikan bahwa realisasi yang diperoleh melebihi target yang telah ditetapkan mencapai angka 9.865.430.104 dengan persentase 104,12%. Perhitungan pajak reklame yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota pekanbaru untuk tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 menggunakan Peraturan Daerah nomor 2 tahun 2006 tentang pajak reklame kota Pekanbaru dengan tarif 20 %, sedangkan untuk perhitungan pajak reklame tahun 2012 menggunakan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2011 tentang pajak reklame kota Pekanbaru dengan tarif 25 %, dapat dilihat terjadi perubahan Perda dalam menghitung pajak reklame dengan kenaikan tarif sebesar 5 %, Khusus untuk reklame rokok dan minuman beralkohol dikenakan tarif khusus sebesar 50 %. Untuk mengetahui rincian realisasi per *item* yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru selama tahun 2007- 2012 dapat dilihat dari tabel dibawah :

**Tabel 5. 2 Realisasi yang Diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru**

<b>No</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	2.112.089.032	2.623.029.023	2.900.820.855	2.752.088.272	2.739.383.225	3.703.123.322
2	850.170.667	1.009.170.513	1.152.043.585	1.449.164.653	1.270.701.573	1.733.855.209
3	1.183.147.693	1.144.757.591	1.040.262.621	1.118.567.073	1.067.400.942	1.041.601.062
4	2.491.827.717	2.464.096.211	2.071.314.944	2.865.664.744	2.780.941.082	2.630.538.829
5	1.099.922.228	1.047.930.225	421.425.783	550.404.765	661.878.960	737.298.762
6	20.809.731	19.360.595	9.904.672	11.611.692	17.679.130	18.465.920
<b>Total</b>	<b>7.757.967.068</b>	<b>8.308.344.158</b>	<b>7.595.772.490</b>	<b>8.747.501.199</b>	<b>8.537.984.912</b>	<b>9.864.883.104</b>

**Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru**

Dapat dilihat dari tabel diatas, inilah hasil rincian realisasi pajak reklame kota Pekanbaru tahun 2007 hingga 2012. Jenis reklame pajaknya paling besar yaitu reklame bertiang dengan penerangan beserta reklame menempel tanpa penerangan, dan reklame ini banyak sekali dijumpai di Pekanbaru biasanya sebagai merk sebuah toko atau produk. Untuk rincian jenis reklame diatas dijelaskan dibawah ini :

1. Reklame bertiang dengan penerangan
2. Reklame bertiang tanpa penerangan
3. Reklame menempel dengan penerangan
4. Reklame menempel tanpa penerangan
5. Reklame kain
6. Reklame berjalan.

#### **b. Hasil Perhitungan Potensi Pajak Reklame**

Setelah diketahui target dan realisasi penerimaan pajak reklame yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru tahun 2007 sampai dengan 2012, selanjutnya akan dilakukan perhitungan potensi pajak reklame yang dihitung oleh penulis. Setelah didapat hasil potensi yang dihitung penulis, maka selanjutnya dilakukan perbandingan antara realisasi yang diperoleh Dispenda dengan hasil perhitungan potensi pajak reklame yang dihitung penulis, hal ini dilakukan agar dapat diketahui hasil perhitungan mana yang lebih besar juga untuk mengetahui potensi pajak reklame yang

sebenarnya yang ada di kota Pekanbaru. Untuk menghitung penerimaan pajak reklame yang seharusnya diterima kota Pekanbaru, untuk itu cara menghitung potensi pajak reklame :

$$\text{Potensi Reklame (PPrk)} = R \times S \times D \times Pr$$

Keterangan :

- R : Jumlah Papan Reklame  
 S : Jumlah Ukuran Potensi  
 D : Kurun Waktu  
 Pr : Tarif Pajak Reklame

Dengan rumus diatas, penulis dapat mengetahui potensi pajak reklame sebenarnya yang ada di kota Pekanbaru. Sebelum mengetahui potensi pajak reklame sebenarnya dari tahun 2007 hingga 2012 yang dihitung oleh penulis, maka harus diketahui dahulu rata- rata pemasangan reklame beserta rata- rata ukuran reklame yang dijelaskan dibawah ini :

a) Rata-rata pemasangan reklame :

1. Reklame bertiang dengan penerangan : 1 tahun
2. Reklame bertiang tanpa penerangan : 1 tahun
3. Reklame menempel dengan penerangan : 1 tahun
4. Reklame menempel tanpa penerangan : 1 tahun
5. Reklame kain : 1 bulan
6. eklame berjalan : 1 tahun

## b) Rata- ukuran reklame

1. Reklame bertiang dengan penerangan :  $5 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m}^2 \text{ m}^2$
2. Reklame bertiang tanpa penerangan :  $5 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m}^2 \text{ m}^2$
3. Reklame menempel dengan penerangan :  $4 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 2 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m}^2 \text{ m}^2$
4. Reklame menempel tanpa penerangan :  $4 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 2 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 3 \text{ m}^2 \text{ m}^2$
5. Reklame kain :  $4 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 0,8 \text{ m}^2 \text{ m}^2$
6. Reklame berjalan :  $1 \text{ m}^2 \text{ m}^2 \times 1 \text{ m}^2 \text{ m}^2$

Setelah diketahui rata- rata pemasangan reklame dan rata-rata besaran ukuran reklame, maka selanjutnya dilakukan analisis tentang ukuran potensi pajak reklame di kota Pekanbaru tahun 2007 sampai dengan 2012, hal ini dilakukan agar diketahui besarnya masing- masing nilai tiap jenis- jenis reklame yang ada. Dalam mengukur ukuran potensi pajak reklame tiap jenisnya Peraturan daerah yang digunakan yaitu Perda nomor 2 tahun 2006 dan Peraturan daerah nomor 4 tahun 2011. Pada tahun 2007 sampai dengan 2011 menggunakan Perda nomor 2 tahun 2006 sedangkan untuk perhitungan tahun 2012 Peraturan daerah (Perda) yang digunakan adalah Perda nomor 4 tahun 2011. Bedanya antara Perda nomor 2 tahun 2006 dengan Perda nomor 4 tahun 2011 adalah masalah tarif pajak reklame. Untuk mengetahui ukuran potensi pajak reklame yang ada di kota Pekanbaru maka dapat dilihat dibawah ini :

**Tabel 5.3 Analisis Ukuran Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru Tahun 2007 Hingga Tahun 2012 ( Berdasarkan Perda nomor 4 tahun 2011 )**

<b>Jenis</b>	<b>Ukuran</b>
Reklame bertiang dengan penerangan	<b>Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)</b>
	Lokasi : 10 x Bobot 50% = 5
	Sudut pandang : 4 x Bobot 25 % = 1
	Ketinggian : 6 x Bobot 25 % = 1,5
	jumlah : 7,5 x 750.000 = Rp 5.625.000
	<b>Nilai jual objek reklame (NJOR)</b>
	Ukuran reklame : (5x3) x Rp 750.000 = Rp 11.250.000
	Ketinggian : 3 x Rp 50.000 = Rp 150.000
	Jumlah = Rp 12.000.000
	<b>Nilai sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 17.625.000</b>
Reklame bertiang tanpa penerangan	<b>Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)</b>
	Lokasi : 10 x Bobot 50% = 5
	Sudut pandang : 4 x Bobot 25 % = 1
	Ketinggian : 6 x Bobot 25 % = 1,5
	jumlah : 7,5 x Rp 600.000 = Rp 4.500.000
	<b>Nilai jual objek reklame (NJOR)</b>
	Ukuran reklame : (5x3) x Rp 600.000 = Rp 9.000.000
	Ketinggian : 3 x Rp 50.000 = Rp 150.000
	Jumlah = Rp 9.150.000
	<b>Nilai sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 13.650.000</b>
Reklame menempel dengan penerangan	<b>Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)</b>
	Lokasi : 10 x Bobot 50% = 5
	Sudut pandang : 4 x 2 Bobot 5 % = 1
	Ketinggian : 6 x Bobot 25 % = 1,5
	jumlah : 7,5 x Rp 200.000 = Rp 1.500.000
	<b>Nilai jual objek reklame (NJOR)</b>
	Ukuran reklame : (4x2) x Rp 200.000 = Rp 1.600.000
	Ketinggian : 3 x Rp 50.000 = Rp 150.000
	Jumlah = Rp 1.750.000
	<b>Nilai sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 3.250.000</b>

Reklame menempel tanpa penerangan	<b>Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)</b>
	Lokasi : 10 x Bobot 50% = 5
	Sudut pandang : 4 x Bobot 25 % = 1
	Ketinggian : 6 x Bobot 25 % = 1,5
	jumlah : 7,5 x Rp 100.000 = Rp 750.000
	<b>Nilai jual objek reklame (NJOR)</b>
	Ukuran reklame : (4x2) x Rp 100.000 = Rp 800.000 Ketinggian : 3 x Rp 50.000 = Rp 150.000 Jumlah = Rp 950.000
<b>Nilai sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 1.700.000</b>	
Reklame kain	<b>Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)</b>
	Lokasi : 10 x Bobot 50% = 5
	Sudut pandang : 4 x Bobot 25 % = 1
	Ketinggian : 6 x Bobot 25 % = 1,5
	jumlah : 7,5 x (15.000 x 4) = Rp 450.000
	<b>Nilai jual objek reklame (NJOR)</b>
	Ukuran reklame : (4 x 0,8) x Rp 15.000 = Rp 48.000 Ketinggian Jumlah = Rp 48.000
<b>Nilai sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 448.000</b>	
Reklame berjalan	<b>Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)</b>
	Lokasi : 10 x Bobot 50% = 5
	Sudut pandang : 4 x Bobot 25 % = 1
	Ketinggian : 6 x Bobot 25 % = 1,5
	jumlah : 7,5 x Rp 50.000 = Rp 375.000
	<b>Nilai jual objek reklame (NJOR)</b>
	Ukuran reklame : (1x1) x Rp 50.000 = Rp 50.000 Ketinggian : Jumlah = Rp 50.000
<b>Nilai sewa reklame (NSPR + NJOR) = Rp 425.000</b>	

**Sumber : Data diolah**

Setelah diketahui masing-masing jenis besaran nilai jual objek pajak reklame, barulah dimasukan rumus menghitung potensi pajak reklame yang digunakan penulis. Hasil perhitungan potensi pajak reklame tahun 2007 yang dihitung penulis dapat dilihat dari cara dibawah ini

**Tabel 5.4 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Reklame Tahun 2007**

<b>Jenis</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>D</b>	<b>Pr</b>	<b>Jumlah</b>
Reklame bertiang dengan penerangan	724	Rp 17.625.000	1 tahun	20 %	Rp 2.552.100.000
Reklame bertiang tanpa penerangan	412	Rp 13.650.000	1 tahun	20 %	Rp 1.124.760.000
Reklame menempel dengan penerangan	4087	Rp3.250.000	1 tahun	20 %	Rp 2.656.550.000
Reklame menempel tanpa penerangan	9357	Rp 1.700.000	1 tahun	20 %	Rp 3.181.380.000
Reklame kain	1	Rp 448.000	1 bulan	20 %	Rp 89.600
Reklame berjalan	79	Rp 425.000	1 tahun	20 %	Rp 6 .715.000
Total Potensi					Rp 9.521.594.600

**Sumber : Data diolah**

Berdasarkan data diatas, potensi pajak reklame tahun 2007 yang dihitung penulis hasilnya cukup besar. Total keseluruhan jika dijumlahkan hasil perhitungan yang dilakukan penulis tahun 2007 berjumlah Rp 9.521.594.600. Nilai potensi yang besar ini seharusnya dimanfaatkan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan pemerintah di harapkan lebih



menggali lagi potensi pajak reklame yang ada agar penerimaan dari pajak reklame sesuai dengan potensi yang ada. Untuk mengetahui potensi pajak reklame tahun 2008 sampai dengan 2012 di Pekanbaru, maka dapat dilihat dari tabel dibawah :

**Tabel 5. 5 Hasil Perhitungan Potensi Pajak Reklame Tahun 2008 s.d 2012**

<b>No</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
1	2.629.650.000	2.781.225.000	2.728.350.000	2.968.050.000	4.397.437.500
2	1.258.530.000	1.288.560.000	1.433.250.000	1.733.550.000	2.320.500.000
3	2.666.300.000	2.736.500.000	2.725.450.000	4.005.950.000	4.356.625.000
4	3.124.940.000	2.817.240.000	3.491.800.000	3.959.300.000	2.430.150.000
5	179.200	33.600.000	38.617.600	54.768.000	67.200.000
6	9.520.000	15.555.000	17.170.000	27.093.750	23.375.000
<b>Total</b>	<b>9.689.119.200</b>	<b>9.672.710.000</b>	<b>10.434.637.600</b>	<b>12.748.711.750</b>	<b>13.595.287.500</b>

*Sumber : Data diolah*

Dapat dilihat dari tabel diatas, hasil perhitungan potensi pajak reklame tahun 2008 sampai dengan 2012. Penulis menghitung secara keseluruhan potensi pajak reklame kota Pekanbaru tahun 2008 berjumlah 9.689.119.200 untuk tahun 2009 jumlahnya 9.672.710.000 tahun 2010 dengan jumlah 10.434.637.600 tahun 2011 berjumlah 12.748.711.750 dan untuk tahun 2012 potensi pajak reklame kota Pekanbaru bernilai 13.595.287.500. Dapat dianalisis dari tabel perhitungan potensi pajak reklame tahun 2007 sampai dengan 2012, bahwa potensi pajak reklame yang ada sangat besar, setelah dilakukan perhitungan tiap tahun potensi pajak reklame selalu mengalami

peningkatan. Kenaikan potensi pajak reklame terbesar yaitu terjadi pada tahun 2012 dengan jumlah 13.595.287.500.

Setelah diketahui realisasi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru tahun 2007 hingga 2012 dengan hasil perhitungan potensi pajak reklame yang dihitung penulis, selanjutnya dilakukan perbandingan antara keduanya hasil manakah yang lebih besar. Untuk itu dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 5. 6 Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru**

No	Tahun	Target ditetapkan dispenda	Realisasi yang diperoleh Dispenda	%	Potensi Pajak Reklame	%
1	2007	12.000.000.000	7.757.967.068	64,64	9.521.594.600	79,34
2	2008	9.949.935.909	8.308.344.158	83,50	9.689.119.200	97,38
3	2009	11.400.000.000	7.595.772.490	66,63	9.672.710.000	84,84
4	2010	14.026.591.255	8.747.501.199	62,36	10.434.637.600	74,40
5	2011	9.700.000.000	8.537.984.912	88,02	12.748.711.750	131,43
6	2012	9.474.318.434	9.865.430.104	104,12	13.595.287.500	143,50
	<b>Jumlah</b>	<b>66.550.845.598</b>	<b>50.812.999.931</b>	<b>76, 35</b>	<b>65.662.060.650</b>	<b>98, 67</b>

*Sumber : Data diolah*

Dapat dilihat dari hasil tabel perbandingan diatas, disebutkan bahwa nilai potensi pajak reklame dari tahun 2007 hingga 2012 yang dihitung penulis selalu lebih tinggi jumlahnya dari realisasi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Selisih yang terjadi cukup jauh dari hasil

perbandingan tersebut, dapat dilihat dari tabel tahun 2007 Dispenda memperoleh realisasi pajak reklame sebesar 7.757.967.068 sedangkan perhitungan potensi pajak reklame tahun 2007 sebesar 9.521.594.600.

Potensi pajak reklame di Pekanbaru ternyata belum dapat digali secara optimal oleh Dispenda. Jika dibandingkan antara potensi pajak reklame dengan target yang ditetapkan pemerintah ternyata hasilnya berbeda. Pemerintah terlalu tinggi menetapkan target pajak reklame tahun 2007 hingga 2010, sebenarnya potensi pajak reklame masih dibawah target yang telah ditetapkan pemerintah, tetapi untuk tahun 2011 dan 2012 ternyata potensi pajak reklame jauh lebih besar dari target yang ditetapkan pemerintah. Dalam menetapkan target pajak reklame, pemerintah diharapkan memperhatikan potensi pajak reklame yang ada setelah itu disinkronkan dengan target yang ditetapkan, tujuannya adalah supaya Dispenda menjadi terpacu untuk meningkatkan penerimaan pajak reklame.

Dinas Pendapatan Daerah kota ternyata belum menggali potensi pajak reklame secara keseluruhan, masih ada potensi pajak yang belum tersentuh oleh pemerintah hal ini menyebabkan penerimaan pajak reklame yang diterima Dispenda belum optimal. Seperti yang diketahui dari data perbandingan diatas sebenarnya potensi pajak reklame kota Pekanbaru jauh lebih besar nilainya dibanding dengan realisasi yang diperoleh Dispenda kota

Pekanbaru. Ketika disinggung tentang permasalahan- permasalahan yang ada yang menyebabkan potensi pajak belum tercapai, hal ini terindikasi oleh :

1. Masih ada wajib pajak yang belum terdaftar di kantor Dispenda kota Pekanbaru, tetapi mereka sudah mendirikan papan reklame tanpa izin.
2. Reklame yang sudah habis masa pajaknya seharusnya sudah dilepas, tetapi masih ada juga kasus ditemukan bahwa reklame tersebut masih berdiri. Hal ini tentu saja merugikan pemerintah kota Pekanbaru dari segi Pendapatan Asli Daerah (PAD), seandainya saja papan reklame tersebut yang habis masa pajaknya langsung dilepas atau kalau seandainya mau diperpanjang kembali urus izinnya dan bayar pajaknya kembali tentu tidak akan merugikan pemerintah dan pemasukan pun bertambah.
3. Kasus dilapangan juga ditemukan kecurangan- kecurangan yang dilakukan biro reklame, seperti yang sering terjadi bahwa biro reklame sering mengganti- ganti iklan dilapangan tanpa sepengetahuan Dispenda, akibat ulah biro reklame inilah pemerintah menjadi rugi dari segi PAD demi keuntungan pribadi.
4. Masih kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk terjun kelapangan memantau kecurangan-kecurangan yang terjadi mengenai pajak reklame , sehingga potensi yang diperoleh Dispenda belum maksimal. Sumber daya manusia sebenarnya masih kurang di Dispenda kota Pekanbaru untuk selalu memantau kelapangan, karena jumlah


reklame yang begitu banyak jumlahnya mencapai puluh ribuan tidak sebanding dengan petugas yang ada. Ternyata pemerintah kewalahan menghadapi hal ini dan menyebabkan banyak yang berbuat curang.

5. Kasus lain terjadi juga dikoran Tribun Pekanbaru penulis temukan pada tanggal 18 Maret 2013, disebutkan bahwa ada 2 jalan dikota Pekanbaru yang bebas reklame, yaitu jalan gajah mada dan jalan diponegoro ujar Walikota Pekanbaru Firdaus M.T, permasalahannya adalah setelah Walikota Pekanbaru mengucapkan bahwa ada larangan pemasangan reklame terhadap 2 jalan tersebut, jika masih ada yang berani memasang diberi tenggang dalam sebulan untuk melepas papan reklame tersebut, jika tidak juga dilepaskan biro reklame maka akan dibongkar paksa oleh pemerintah melalui satuannya. Penulis kemudian melakukan survey untuk melakukan pembuktian bahwa kira- kira setelah 2 bulan kemudian, ternyata masih ada juga papan reklame yang masih berdiri masih berdiri dijalan diponegoro, yaitu reklame bertiang dengan penerangan yang mengiklankan salah satu merk rokok. Pemerintah pun belum melepas paksa papan tersebut, karena waktu tenggang yang diberikan sudah habis bahkan lebih. Dapat disimpulkan dari kasus diatas bahwa masih lemahnya sanksi atau hukum yang ditetapkan dan kurangnya tindakan tegas dari pemerintah.

Permasalahan- permasalahan yang terjadi diatas yang menyebabkan realisasi yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah belum sesuai dengan

potensi sebenarnya. Setelah dikaji tentang potensi pajak reklame yang ada di Pekanbaru ternyata potensinya jauh lebih tinggi dari realisasi yang diperoleh Dispenda. Harapannya kedepan Dispenda dapat meningkatkan realisasi pajak reklame sesuai dengan potensi pajak reklame yang ada, apalagi yang menggunakan reklame di Pekanbaru sangat banyak dan potensinya sangat bagus mengingat letak Pekanbaru yang strategis. Selain itu, dapat dilihat grafik dibawah ini mengenai gambaran perbandingan potensi pajak reklame kota Pekanbaru tahun 2007 hingga 2012 :

**Gambar 5. 1 Perbandingan Potensi Pajak Reklame Kota Pekanbaru**



*Sumber : Data diolah*

Dari grafik diatas terlihat perbandingan antara target, realisasi, serta potensi pajak reklame yang ada di kota Pekanbaru. Potensi pajak reklame yang ada masih diatas realisasi yang diperoleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru. Selisih yang terjadi antara realisasi yang diperoleh dengan potensi yang ada cukup jauh, sedangkan target yang ditetapkan pemerintah terlalu tinggi dari tahun 2007 hingga 2010, sebenarnya potensi pajak reklame yang ada masih dibawah target yang ditetapkan. Khusus untuk tahun 2011 dan 2012 dapat dilihat dari grafik diatas bahwa potensi pajak reklame jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Harapannya sebelum pemerintah menetapkan target pajak reklame seharusnya memperhatikan dahulu potensi pajak reklame yang ada, selanjutnya disesuaikan antara target dengan potensi pajak yang sebenarnya hal ini bertujuan agar pemerintah menjadi terpacu dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame.

## **5.2 Upaya yang Dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Reklame.**

Upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame untuk kedepannya adalah dengan cara memperketat pengawasan agar tidak ada lagi berdiri papan reklame ilegal yang tidak membayar pajak, sosialisasi ditingkatkan lagi ke biro reklame dengan pendekatan persuasif akan pentingnya membayar pajak, karena pajak itu dari rakyat untuk kita. Sebagai masyarakat indonesia kita juga yang akan

menikmatinya, seperti nantinya dana pajak akan dialokasikan untuk pembangunan umum dan pembangunan khusus. Untuk pembangunan umum seperti untuk kesejahteraan masyarakat sebesar-besarnya, sedangkan untuk pembangunan khusus yaitu pembangunan infrastruktur seperti membangun jalan, membangun tempat ibadah, tempat rekreasi, dan lain-lain. Hal lain juga yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame yaitu menaikkan tarif pajak reklame agar realisasi yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Seperti dapat dilihat realisasi dari tahun 2007 sampai dengan 2012, bahwa pada tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu realisasi yang diperoleh melebihi target yang telah ditetapkan. Pemerintah telah berhasil mengatasi masalah yang selama ini terjadi yaitu realisasi tidak pernah mencapai target yang telah ditentukan selama periode 2007 hingga 2011. Hal ini tidak terlepas dari kerja keras pemerintah untuk lebih meningkatkan lagi realisasi pajak reklame salah satunya dengan cara menaikkan tarif pajak reklame, memperbaiki sistem serta lebih memperketat pengawasan. Dengan menggunakan Perda nomor 4 tahun 2011 yang baru deiberlakukan pada tahun 2012 tarif pajak naik menjadi 25%, sedangkan untuk perhitungan tahun 2007 hingga 2011 tarif pajaknya hanya 20% dengan Perda nomor 2 tahun 2006 tentang pajak reklame.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Hasil penelitian mengenai analisis potensi pajak reklame kota Pekanbaru dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan perhitungan, perbandingan antara realisasi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dengan potensi pajak reklame yang ada, ternyata potensi pajak reklame yang ada masih diatas realisasi yang diterima Dispenda, nilainya pun dari tahun 2007 hingga 2012 selalu lebih tinggi dibandingkan realisasi yang diterima Dispenda. Hal ini terjadi karena masih ada potensi pajak yang belum tersentuh oleh Dispenda, masih ada potensi pajak yang belum terjangkau disebabkan beberapa hal.
2. Pada saat potensi pajak reklame dibandingkan dengan target yang ditetapkan pemerintah hasilnya ternyata dari tahun 2007 hingga 2010 pemerintah terlalu tinggi menetapkan target pajak reklame sebenarnya potensi pajaknya tidak sampai sebesar target yang ditetapkan pemerintah tersebut, tetapi untuk tahun 2011 dan 2012 potensi pajak reklame melebihi target yang ditetapkan pemerintah kota pekanbaru.
3. Hasil penelitian terlihat bahwa realisasi yang diterima Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dari tahun 2007 sampai dengan 2011 tidak pernah

mencapai target yang ditetapkan pemerintah, tetapi untuk tahun 2012 terjadi peningkatan yang sangat luar biasa bahwa realisasi yang diterima melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini terjadi karena pada tahun 2012 terjadi kenaikan tarif 5% dan tarif pajaknya menjadi 25%.

4. Berdasarkan hasil analisis tentang upaya yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru dalam meningkatkan penerimaan pajak reklame untuk kedepannya yaitu dengan memperketat pengawasan agar tidak ada lagi terjadi kecurangan yang dilakukan biro reklame, melakukan ajakan persuasive bahwa pentingnya dalam membayar pajak, kemudian memperbaiki sistem serta menaikkan tarif pajak reklame.

## **6.2 SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan diatas maka masukan atau saran bagi Dinas Pendapatan Daerah kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan pendataan kembali subjek dan objek pajak reklame yang sudah adansehingga dapat diketahui potensi pajak reklame sebenarnya melalui identifikasi data subjek dan objek pajak reklame. Selain itu, dalam menetapkan target pajak reklame seharusnya memperhatikan potensi pajak reklame yang ada sehingga pemerintah akan terpacu untuk mencapai target dan dapat meningkatkan penerimaan pajak reklame.
2. Hendaknya lebih ditingkatkan lagi koordinasi dan pengawasan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam hal ini tim penyelenggara perizinan

reklame terhadap pelaksanaan pemungutan pajak reklame agar tidak terjadi penyimpangan dalam pemungutan dan pelaporan penerimaan pajak reklame.

3. Upaya yang dilakukan untuk menertibkan papan reklame ilegal dikota Pekanbaru, khususnya pengusaha reklame yang belum memiliki izin pendirian reklame adalah dengan memberikan teguran dan memberikan peringatan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru. Surat peringatan ditujukan kepada pemilik/ penanggung jawab papan reklame yang disampaikan bisa lebih dari 1 kali, dengan mencantumkan batas waktu yang telah diberikan kepada pemilik/ penanggung jawab usaha untuk memenuhi kewajibannya membuat surat izin atas papan reklame yang didirikannya.
4. Jika pemilik/ penanggung jawab papan reklame tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, pemerintah kota Pekanbaru melalau satuan polisi pamong praja kota pekanbaru dengan dasar surat perintah yang telah diberikan oleh walikota Pekanbaru dapat melakukan tindakan tegas yaitu mengambil papan reklame pengusaha yang tidak memiliki izin dan didenda supaya pengusaha jera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kuantitatif edisi kedua*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Diana, Anastasia dan Setiawati, Lilies. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi
- Husaini dan Purnomo. 2006. *Pengantar statistika*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Marihot. 2005. *Pajak Daerah, Retribusi Daerah*, Jakarta. Pantialo Lestari Raya Grafindo.
- Murrey dan Larry. 2007. *Statistik Edisi ketiga*, Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 72 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame
- Peraturan Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Peraturan Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Jakarta : Salemba Empat
- RI, Departemen Agama. 2009. *Al Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Bandung: Jabal Raudhatul Jannah.
- Rimsky K. Judisewo, 2005, *Pajak Dan Strategi Bisnis*
- Prakosa, Bambang Kesit. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah edisi revisi*. Yogyakarta. UII Press

Satori, Djam'an dan Aan Komariah, metodologi penelitian kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2010

Sekaran, Uma. 2009. *Research Methods for Business*. Buku 1, Ed 4. Jakarta: Salemba Empat

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Sukardji, untung. 2005. *Pajak Pertambahan Nilai (edisi revisi)*. Jakarta : Raja Garfindo

Suliyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Setiawan, Agus dan Musri, Basri. 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Tribun Pekanbaru (18Maret 2013). *Dua Jalan Utama Bebas Reklame*

Waluyo, 2011, *Pajak Indonesia edisi I*, Jakarta: Salemba Empat

Widyaningsih, Aristanti. 2009. *Analisis Potensi Penerimaan Pajak Reklame Kota Bandung Periode Tahun 2001- 2007 (analysis potential of advertisement tax income in bandung period 2001- 2007)*. Jurnal. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia

[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id), Diakses pada tanggal 25 Juni 2013

[www.harianhaluan.com](http://www.harianhaluan.com), Diakses pada tanggal 8 April 2013

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id), Diakses pada tanggal 25 Juni 2013

## BIOGRAFI PENULIS



**RANGGA SADEWA**, itulah nama yang diberikan kepada Penulis sewaktu dilahirkan di kota Dumai Provinsi Riau, pada tanggal 13 April 1991, anak dari pasangan Sumargono.

Penulis adalah anak ke-1 (satu) dari 2 (dua) bersaudara.

Penulis memasuki bangku pendidikan formal pertama di SD Negeri 002 Ratu Sima Dumai (1997-2003). Kemudian penulis melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya di SMP Negeri 1 Pattimura Dumai (2003-2006). Setelah itu Penulis melanjutkan pendidikan di SMA YKPP Dumai (2006-2009). Dengan bekal ijazah Sekolah Menengah dan dukungan orang tua, pada tahun 2009 Penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial jurusan Akuntansi. Pada tanggal 09 Oktober 2013 Penulis dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan dan layak menyandang gelar SE (Sarjana Ekonomi) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.